



SURAT KEPUTUSAN
DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 1034/SK/BAN-PT/Ak.P/PT/V/2024

TENTANG

PEMENUHAN SYARAT PERINGKAT AKREDITASI PERGURUAN TINGGI
SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA KOMPUTER TAZKIA,
KABUPATEN BOGOR

DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan kepastian dan keadilan hukum terhadap penyelenggaraan dan izin operasional Perguruan Tinggi yang baru didirikan, maka perlu ditetapkan Peringkat Akreditasi Perguruan Tinggi untuk pemenuhan syarat peringkat akreditasi pertama;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Pemenuhan Syarat Peringkat Akreditasi Perguruan Tinggi Sekolah Tinggi Manajemen Informatika Komputer Tazkia, Kabupaten Bogor.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);

3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 52);

5. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 380/P/2021 Tentang Anggota Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode 2021-2026;

6. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Mekanisme Akreditasi untuk Akreditasi yang Dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.

Memperhatikan : 1. ketentuan Pasal 54 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;

2. Keputusan Rapat Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Tanggal 15 Mei 2024 Tentang Penetapan Status Peringkat Akreditasi Program Studi dan/atau Perguruan Tinggi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI TENTANG PEMENUHAN SYARAT PERINGKAT AKREDITASI PERGURUAN TINGGI SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA KOMPUTER TAZKIA, KABUPATEN BOGOR

PERTAMA : Menetapkan Perguruan Tinggi pada Sekolah Tinggi Manajemen Informatika Komputer Tazkia, Kabupaten Bogor, memenuhi syarat Peringkat Akreditasi BAIK;

KEDUA : Perguruan tinggi wajib menyampaikan usulan Akreditasi Perguruan Tinggi Sekolah Tinggi Manajemen Informatika Komputer Tazkia, Kabupaten Bogor paling lambat dua tahun sejak pertama kali menerima mahasiswa baru;

KETIGA : Peringkat akreditasi perguruan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dicabut sebelum masa berlakunya berakhir, apabila Sekolah Tinggi Manajemen Informatika Komputer Tazkia, Kabupaten Bogor terbukti tidak memenuhi syarat peringkat akreditasi;

KEEMPAT : Peringkat Akreditasi Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA berlaku dua tahun mulai tanggal 15 Mei 2024, dan tidak dapat dilakukan perpanjangan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Mei 2024
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF,

Prof. Ari Purbayanto, Ph.D.



SURAT KEPUTUSAN
DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 46/SK/BAN-PT/Ak-TMSP/PT/II/2025

TENTANG

HASIL AKREDITASI PERGURUAN TINGGI SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN
INFORMATIKA KOMPUTER TAZKIA, KABUPATEN BOGOR

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi, perlu menetapkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Peringkat Akreditasi Perguruan Tinggi Sekolah Tinggi Manajemen Informatika Komputer Tazkia, Kabupaten Bogor.

Mengingat : 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 51);
4. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 380/P/2021 Tentang Anggota Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode 2021-2026

MEMUTUSKAN

Menetapkan KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI TENTANG HASIL AKREDITASI PERGURUAN TINGGI SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA KOMPUTER TAZKIA, KABUPATEN BOGOR

KESATU : Menetapkan Perguruan Tinggi Sekolah Tinggi Manajemen Informatika Komputer Tazkia, Kabupaten Bogor Tidak Memenuhi Syarat Peringkat Akreditasi.

- KEDUA : Pada saat Keputusan Badan Akreditasi Nasional ini mulai berlaku, Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1034/SK/BAN-PT/Ak.P/PT/V/2024 mengenai Peringkat Akreditasi Perguruan Tinggi Sekolah Tinggi Manajemen Informatika Komputer Tazkia, Kabupaten Bogor, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETIGA : Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Februari 2025
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF,

Prof. Ari Purbayanto, Ph.D.